

REKONSTRUKSI PERATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN  
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL  
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Penulisan Disertasi Untuk Memperoleh Gelar  
Doktor Dalam Ilmu Hukum Di Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)



Disusun oleh :  
TAMAH, S.H., M.H.  
PDIH.03.III.13.0091

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
TAHUN 2017

REKONSTRUKSI PERATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN  
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL  
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Penulisan Disertasi Untuk Memperoleh Gelar  
Doktor Dalam Ilmu Hukum Di Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)

Disusun oleh :  
TAMAH, S.H., M.H.  
PDIH.03.III.13.0091

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
TAHUN 2017

REKONSTRUKSI PERATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN  
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL  
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

Nama : TAMAH, S.H., M.H  
NIM : PDIH.03.III.13.0091

Di setuju oleh :  
Promotor  
Tanggal

Prof. Dr. H.Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum  
NIDN : 0605036205

Co. Promotor  
Tanggal

Dr. H. Akhmad Khisni, SH,M.H  
NIDN : 0604085701

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H..M.Hum  
NIDN : 0621057002

## MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.

(Q.S. Al- Insyirah : 5-6)

Optimis merupakan hal atau tindakan yang menjadi dasar seseorang yang percaya akan keberhasilan yang kelak diraih, segala sesuatu akan menjadi mudah jika dilakukan dengan niat dan sungguh-sungguh.

(Robin Van Persi)

Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar.

(Sayyid Qutb)

Jadikanlah kegagalan suatu pelajaran awal dari keberhasilan dan bagi orang-orang yang mampu belajar dari kegagalan akan lebih tegar dalam menghadapi setiap cobaan, sehingga yakinlah bahwa kegagalan merupakan sukses yang tertunda maka berusahalah.

(H.R. Bukhari Muslim)

## **PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAMAH, S.H., M.H  
NIM : PDIH.03.III.13.0091

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi dengan judul ” **Rekonstruksi Peraturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan** ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam disertasi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 September 2017  
Yang membuat pernyataan

**TAMAH, S.H., M.H**  
**PDIH.03.III.13.0091**

## ABSTRAK

Penelitian ini mendasarkan pada kegelisahan penulis yang melihat adanya kerancuan hukum dalam perkara Nomor 56 PK/AG/2011 yang dalam putusannya majelis hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksekusi putusan Arbitrase Nomor 16 Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009 harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan kewenangan eksekusi putusan Basyarnas apakah berada di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama dengan berbasiskan nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normative*, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah berada di Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2) Problematika pengaturan kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia dengan adanya tumpang tindih kewenangan tersebut menjadikan kerancuan hukum dan tidak memberikan keadilan bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hukum Islam yang telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 (3) Rekonstruksi pengaturan kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia yang berbasis nilai keadilan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, yang disebutkan bahwa: *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”* kata “pengadilan negeri” pada pasal tersebut adalah bersifat umum sehingga hanya berlaku untuk arbitrase umum, bukan arbitrase syariah karena arbitrase syariah tunduk pada Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang semula berbunyi *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”* diperbarui menjadi *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa kecuali sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional”*

Kata kunci : **Kewenangan, Eksekusi dan Basyarnas**

## ABSTRACT

This research is based on the anxiety of the author who sees the existence of legal confusion in the case Number 56 PK / AG / 2011 which in the decision of the judges is of the opinion that essentially stated that the execution of the decision of Arbitration No. 16 of 2008 / BASYARNAS / Ka.Jak dated 16 September 2009 must be submitted to the District Court not to the Religious Courts. This study aims to formulate the authority of the execution of the decision of Basyarnas whether in the District Court or in the Religious Court based on the value of justice. This study uses a normative juridical approach, in collecting data more emphasis on primary source material, in the form of legislation, reviewing the rules of law and legal science theory related to the problems studied. The research produces principally (1) The authority of the execution of the decision of the National Sharia Arbitration Board in the sharia economic dispute in Indonesia is to be in the Religious Court as Article 49 of Law no. 3 of 2006 on the Amendment of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and Article 55 Paragraph (1) of Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. While the authority of the District Court based on Article 59 paragraph (1) of Law no. (2) The problem of regulating the authority of the execution of the decision of the National Syari'ah Arbitration Board in the sharia economic dispute in Indonesia with the overlapping of such authority makes legal confusion and does not provide justice for Muslims to obtain legal certainty as Islamic law has been guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution. (3) Reconstruction of the authority of the execution of the Decision of the National Shari'ah Arbitration Board in the sharia-based economic dispute in Indonesia based on the fair value of Article 59 paragraph (3) of Law no. In the event that the parties do not implement the arbitral award voluntarily, the ruling is executed by the order of the head of the District Court at the request of one of the parties to the dispute "the word" district court "in that article is so general that only applies to general arbitration, not syariah arbitration because Islamic arbitration is subject to Article 49 letter (i) of Law no. 3 of 2006 on Religious Courts article 55 Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. So that article 59 paragraph (3) of Law no. In the event that the parties do not carry out the arbitral award voluntarily, the decision is made under the order of the head of the District Court at the request of one of the parties to the dispute "renewed". In the event that the parties do not implement the arbitral award voluntarily, the ruling shall be executed by the order of the head of the District Court at the request of one of the parties to the dispute except for the sharia economic dispute which is decided by the National Shariah Arbitration Board "

Keywords: Authority, Execution and Basyarnas

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya sehingga penulisan Disertasi dengan judul REKONSTRUKSI PERATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktivitas sehari-hari.

Penulisan disertasi ini didasari oleh kegelisahan intelektual penulis sebagai respons terhadap upaya reaktualisasi teori resepsi dan pelestarian konflik dalam peraturan kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas). Sehingga menyebabkan peraturan kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung kelemahan filosofis, historis, politis, dan yuridis.

Dalam penulisan disertasi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, yang sangat bermanfaat bagi penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima



kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada keluarga tercinta yang senantiasa dengan sabar memberi motivasi serta doa sehingga disertasi ini dapat disajikan.

Berturut-turut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Sultan Agung (UNNISSULA) Semarang, H. Anis Malik Thoha, M.A., Ph.D, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan waktu, sarana, dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sultan Agung (UNNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum (PDIH) Universitas Sultan Agung (UNNISSULA) Semarang, Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, sekaligus bertindak sebagai promotor, yang dengan semangat, senyum, kedalaman ilmunya, kebesaran jiwanya serta kesabarannya telah memberikan kesempatan dan sekaligus membimbing serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.
3. Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H selaku Co-Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan spiritualnya dan kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.
4. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sultan Agung (UNNISSULA) Semarang yang selalu memberikan semangat dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program studi S3 hukum.

5. Bapak ibu Team Penguji Disertasi baik penguji internal maupun penguji eksternal serta Bapak ibu dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sultan Agung (UNNISSULA) Semarang yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Citra Permata Sari, S.H. anakku, yang selalu memberi dorongan semangat bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Disertasi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna menyempurnakan Disertasi ini agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Akhir kata, semoga tulisan ini berguna bagi semua pihak yang sempat membacanya, serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

Semarang, 30 September 2017

Penulis,

TAMAH

## GLOSSARY

*Akad* : Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.

*Arbitrase* : Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

**BANI** : lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

**BASYARNAS** : adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. MUI memprakarsai pendirian BMI pada tahun 1991 sebagai Lembaga Keuangan Syariah pertama di Indonesia.

**Bagi Hasil**: Suatu sistem pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana, baik dengan prinsip *revenue sharing* maupun *profit sharing* melalui akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sistem ini menjadi asas operasional perbankan syariah.

*Bai'*; *Bay'*:Jual beli. Transaksi yang mengharuskan adanya penjualan (*al-bai'*), pembeli (*al-musyтары*), barang (*al-mabi'*) dan harga (*tsaman*).

*Bai' al Dayn* : Suatu akad jual beli dengan obyek jual belinya adalah piutang/taguhan (*Dayn*).

*Bai' Istishna'*:Kontrak penjualan barang menurut spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.

*Bai' Murabahah* : Jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

**Bank Syariah** : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah/hukum Islam, juga dikenal dengan bank Islam. Menurut UU No.21 Tahun 2008 jenis bank syariah dibagi menjadi bank umum syariah (BUS) dan pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

**BMT**: Singkatan dari *Baitul Mal Wat Tamwil*; Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

BPRS: Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BUS : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bunga : *Interest, Faidah*. Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang . Atau imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima. Bunga adalah harga dari uang. Sesuai fatwa MUI bunga telah memenuhi kriteria riba.

Dewan Pengawas Syariah (DPS): Dewan yang keanggotaannya dibentuk oleh DSN dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab meliputi antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Dewan Syariah Nasional (DSN) : Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Wewenang DSN antara lain mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS.

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

Halal : Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut syara'

Haram : Tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariah. Haram dibagi dua, yakni haram *li-lidzatih* dan haram-*li-ghairih*.

*Ijtihad* : Upaya maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kejelasan suatu permasalahan yang masih mengundang kebingungan dengan landasan al-Qur'an dan al-Hadits.

*Istishna'* : Akad jual beli di mana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan), pembayarannya bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Dalam perbankan: Adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah sebagai pemesan (*mustashni'*) dan bank dengan kriteria tertentu. Bank akan membelikan barang pesanan nasabah kepada pemasok (*shani'*) sesuai kriteria.

*Mu'amalah syar'iyah* : Hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

*Mudharabah* : Akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

*Murabahah*: Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

*Nisbah* : Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.

*Nishab*: Batas ukuran minimal yang lazim digunakan dalam sistem zakat. Nisab zakat adalah batas ukuran minimal dari harta yang wajib dizakati.

Pengadilan Agama : adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Pengadilan Negeri : Pengadilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Perbankan Syariah : Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Prinsip Syariah : Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha/kegiatan lain.

*Qabd*h :Serah terima yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

*Qardh* : Akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka tertentu.

*Rahn* : Agunan (harta yang dijadikan jaminan utang).

*Return* : Pendapatan.

*Riba* : Penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) secara syar'i. Bunga bank/berkaitan dengan transaksi keuangan adalah termasuk Riba (Fatwa MUI 2003, dan berbagai pendapat ulama).

*Ribawi* = Segala sesuatu yang mengandung unsur riba.

Sistem Ekonomi Islam : Hukum atau pandangan yang membahas distribusi kekayaan, kepemilikan serta bagaimana mengelolanya berdasar norma-norma hukum Islam.

Sukuk : Surat berharga syariah.

*Syirkah* : Kerja sama

*Syubhat* : Samar atau tidak jelas. Hal-hal yang hukumnya belum pasti, apakah haram ataukah halal.

UUS : Unit Usaha Syariah. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada bank umum konvensional.

*Wadiah* atau *Wadi'ah* : Titipan murni dengan seijin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep yang dikembangkan bank syariah adalah *wadi'ah yad ad-dhamanah* (titipan dengan risiko ganti rugi).

*Wakalah* : Perwakilan, penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan Promotor .....	iii
Motto .....	iv
Pernyataan .....	v
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Kata pengantar .....	viii
Glossary.....	xi
Daftar isi .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka konseptual dan Kerangka teori .....	14
1. Kerangka Konseptual.....	14
a. Kritik Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	14
b. Konsep Rekonstruksi Peraturan.....	19
c. Konsep Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia.....	22
d. Konsep Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase di Berbagai Negara.....	24
e. Konsep Keadilan Secara Umum.....	35
f. Konsep Keadilan dalam Pancasila dan UUD 1945.....	42
g. Konsep Keadilan dalam Islam.....	60
2. Kerangka Teori.....	83
a. <i>Grand Theory</i> (Teori Utama).....	87
b. <i>Midle Theory</i> (Teori Menengah) .....	100
c. <i>Aplication Theory</i> (Teori Terapan).....	114
F. Kerangka Pemikiran.....	136
G. Metode Penelitian.....	140
1. Paradigma Penelitian.....	141
2. Pendekatan Penelitian.....	142
3. Sifat dan Bentuk Penelitian.....	143
4. Sumber Data Penelitian.....	144
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	146
6. Tehnik Analisis Data.....	146
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	147
H. Orisinalitas Penelitian.....	147
I. Sistematika Penulisan.....	147

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Ekonomi Syariah.....	153
1. Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	153
2. Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah.....	156
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah .....	159
4. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah .....	162
5. Tujuan Ekonomi Syariah .....	166
6. Dasar Hukum Ekonomi Syariah .....	167
7. Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah .....	168
8. Sistem Bunga dalam Ekonomi Konvensional .....	170
9. Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah dan Sistem Bunga dalam Ekonomi Konvensional .....	172
10. Bentuk Bentuk Kegiatan Usaha Kerja Sama dalam Ekonomi Syariah.....	175
11. Akad Pembiayaan Usaha Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah.	177
12. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah .....	200
B. Tinjauan Umum Arbitrase.....	200
1. Pengertian Arbitrase.....	203
2. Dasar Hukum Arbitrase .....	207
3. Objek Sengketa Arbitrase.....	208
4. Perjanjian Arbitrase .....	211
5. Klausula Arbitrase .....	214
6. Jenis-Jenis Arbitrase.....	214
C. Tinjauan Umum Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	216
1. Sejarah Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	216
2. Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	220
3. Keunggulan Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	227
4. Kompetensi Absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	232
5. Prosedur Beracara Arbitrase Syariah Nasional .....	246
 <b>BAB III PENGATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA</b>	
A. Pengadilan Agama .....	261
1. Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syari'ah .....	261
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	267
B. Pengadilan Negeri.....	278
1. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	278
2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Sengketa	



	Ekonomi Syariah.....	279
BAB IV	PROBLEMATIKA PENGATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	
	A. Dasar Hukum Eksekusi Putusan Arbitrase.....	286
	B. Problematika Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	291
BAB V	REKONTRUKSI PENGATURAN KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	
	A. Pokok Perkara dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	303
	B. Kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	312
	C. Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	318
	D. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.....	324
	E. Asas Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.....	345
	F. Keadilan Hukum Untuk Umat Islam Di Indonesia.....	354
	G. Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Berbagai Negara.....	354
	H. Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan.....	374
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan .....	393
	B. Saran .....	396
DAFTAR PUSTAKA		